

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial atau *homo socius*.¹ Artinya manusia hidup dalam konteks bersama-sama dalam suatu masyarakat.² Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk ekonomi atau *homo economicus*, yaitu berarti manusia hidup dalam upaya mencari pilihan-pilihan rasional dalam kegiatan perekonomian.³ Dalam konteks tersebut, manusia saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam konteks sosial, maupun dalam konteks perekonomian. Dalam konteks perekonomian, upaya untuk bekerja sama dalam mencari keuntungan satu dengan lainnya sebagai tujuan yang rasional menjadi persoalan penting dalam hidup manusia. Hal tersebut karena tidak jarang dalam hubungan kerja sama yang dibangun, manusia satu memiliki iktikad yang kurang baik terhadap yang lainnya. Dalam hal itu, Moch. Isnaeni menyatakan bahwa dalam hubungan kerja sama tersebut, lahirlah sebuah bingkai hukum, yaitu perjanjian atau kontrak.⁴ Perjanjian/kontrak tersebut membingkai sekaligus memberi jaminan bagi setiap kegiatan kerja sama

¹ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016, hlm. 45-46.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Moch. Isnaeni, "Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil", *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 26.

manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam masalah kegiatan bisnis dan investasi, seperti kegiatan bisnis dan investasi di bidang usaha.⁵

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan kompleksitas sengketa perdata akibat wanprestasi adalah perkara dengan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mlg yang disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Perkara tersebut berawal dari adanya hubungan kontraktual berupa perjanjian kerja sama investasi yang ternyata tidak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga salah satu pihak menilai pihak lainnya telah melakukan wanprestasi. Persoalan wanprestasi dalam perkara ini menjadi penting, karena tidak hanya menyangkut persoalan finansial, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan dan kepastian hukum yang seharusnya dilindungi dalam setiap perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah dengan jelas menegaskan dalam Pasal 1233 bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang, sehingga setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Namun, ketika salah satu pihak lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, maka konsekuensi hukum berupa wanprestasi tidak dapat dihindari. Dalam kasus 149/Pdt.G/2024/PN Mlg, munculnya sengketa akibat wanprestasi menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan asas kepastian hukum dan asas itikad baik, sebab hubungan kontraktual bukan hanya soal

⁵ Ayu Larasati dan Raffles, "Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia" *Zaaken*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 128.

keuntungan, melainkan juga mengandung tanggung jawab hukum yang melekat pada para pihak.

Putusan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan pentingnya mekanisme mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam perkara 149/Pdt.G/2024/PN Mlg, hakim telah berupaya menjalankan fungsi mediasi sesuai amanat Pasal 130 HIR yang mewajibkan setiap hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, sebagaimana yang kerap terjadi dalam praktik, mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan damai karena adanya hambatan berupa kurangnya itikad baik, ketidakseimbangan dalam hal negosiasi, serta perbedaan persepsi para pihak dalam menafsirkan klausul kontrak. Fakta ini sekaligus mengilustrasikan bahwa meskipun peraturan memberikan ruang mediasi sebagai jalan yang lebih sederhana, cepat, dan murah, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kesadaran hukum serta sikap kooperatif para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, perkara 149/Pdt.G/2024/PN Mlg tidak hanya menjadi cerminan konkret bagaimana pengadilan menegakkan hukum perdata dalam kasus wanprestasi, tetapi juga menjadi bahan refleksi mengenai efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang diintegrasikan ke dalam sistem

peradilan Indonesia.⁶ Secara umum, sengketa perdata salah satunya diklasifikasikan dalam bentuk sengketa atas dasar ingkar janji (wanprestasi).

Perspektif keperdataan dalam investasi usaha dapat lahir atas timbulnya suatu ingkar janji (wanprestasi). Sengketa wanprestasi timbul akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban di dalam suatu hubungan kontraktual. Sebuah sengketa bisnis investasi usaha memang umumnya memiliki konotasi yang mengarah pada adanya pihak-pihak yang saling bertentangan. Dalam hal itu, sengketa pasti terdiri dari lebih satu pihak dimana salah satu aspek hukum yang mencakup penyelesaian sengketa adalah hukum perdata sebagai hukum privat yang mengatur hubungan antar subjek hukum keperdataan. Spesifik dalam konteks keperdataan, sengketa wanprestasi sebagai sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara subjek hukum yang berkontrak, pastilah melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang terikat dalam suatu kontrak.

Penyelesaian perkara perdata, termasuk wanprestasi sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, terutama jika harus melalui proses litigasi penuh di pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem hukum di Indonesia memberikan ruang bagi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah mediasi. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, mediasi diakui sebagai alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi memberikan

⁶ Nia Kurniati, "Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 3, 2016, hlm. 209.

kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan seorang mediator, yang dalam konteks pengadilan perdata sering kali dijalankan oleh hakim.

Peran pengadilan dapat memutus dan menyelesaikan suatu perkara gugatan yang di dalamnya terdapat suatu konflik atau sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan. Mengajukan surat permintaan yang di dalamnya terdapat pengajuan dalam hal gugat ke pengadilan dengan unsur praktik disebut dengan surat gugatan atau surat gugat yang mana harus sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan mohon agar dibuatkannya suatu surat gugatan berdasarkan pada Pasal 120 HIR. Pasal 130 HIR sebagaimana tertulis bahwa pada sidang pertama hakim diharuskan untuk mengupayakan suatu bentuk perdamaian. Atas diterbitkannya suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang adanya Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh adanya prosedur mediasi.

Pelaksanaan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dibilang telah lumrah menjadi bagian dari penyelesaian sengketa sebelum dilakukannya proses litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi benar-benar penting mengingat salah satu asas di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut mencirikan bahwa sebisa mungkin, perkara-

perkara yang masuk dapat selesai, bahkan sebelum melalui proses litigasi, salah satunya melalui mekanisme mediasi. Itulah sebabnya, mediasi menjadi sangat penting dilakukan sebelum penyelesaian perkara. Lebih dari itu, keberhasilan mediasi adalah sebuah keberhasilan yang amat baik untuk terjadi dalam penyelesaian sengketa menurut hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan mediasi di Indonesia. Peran hakim sebagai mediator sangat krusial dalam menentukan keberhasilan mediasi. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang netral, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memahami permasalahan hukum dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaannya, mekanisme mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan menghindarkan para pihak dari konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kontribusi aktif dan kompetensi hakim dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Namun, masih terdapat tantangan terkait dengan optimalisasi peran hakim sebagai mediator, termasuk pemahaman hukum, pendekatan yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

Kota Malang menduduki kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang notabene merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Hal tersebut tentunya Kota Malang menjadi salah satu kota yang cukup menjadi tempat strategis bagi bisnis dan investasi. Kegiatan bisnis

dan investasi mustahil dimungkiri terdapat potensi risiko terjadinya sengketa dalam prosesnya termasuk di Kota Malang. Data pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) memberikan gambaran kepada penulis yang telah dihimpun melalui Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Data Mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Wanprestasi	Jumlah Perkara Wanprestasi yang Berhasil	Jumlah Perkara Wanprestasi yang Tidak Berhasil
2020	48	4	44
2021	59	3	56
2022	86	2	84
2023	73	6	67
2024	59	5	54

(Sumber Data: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan SIPP Pengadilan Negeri Malang Kelas IA)

Pengadilan Negeri Malang Kelas IA menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dalam pelaksanaan mediasi, menjadikannya salah satu pengadilan dengan capaian terbaik di Indonesia dalam bidang tersebut. Hal itu sebagaimana pengumuman Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK.OT1.6/VIII/2024 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024. Pengadilan Negeri Malang Kelas IA dinobatkan sebagai Peringkat Kedua dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pada kategori pengadilan negeri dengan beban perkara di atas dua ribu perkara.

Pencapaian dalam pelaksanaan mediasi oleh pengadilan, khususnya pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menjadi penting. Hal itu karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang merupakan kewajiban prosedural penyelesaian sengketa bagi setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum. Dalam konteks tersebut, Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan bahwa makna “Hakim” adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Artinya, bagi seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Negeri Malang Kelas IA wajib untuk melaksanakan mediasi dalam setiap perkara sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa.

Perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mlg menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya menunjukkan realitas adanya wanprestasi dalam praktik perjanjian kerja sama investasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teori-teori hukum perdata diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa. Dari perspektif teori perikatan, perkara ini menegaskan kembali bahwa setiap perikatan yang lahir dari perjanjian bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas *pacta sunt servanda*. Dalam kasus ini, gugatan timbul akibat adanya pengingkaran janji oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual sesuai yang diperjanjikan. Hal ini sejalan dengan konsep wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti kerugian

yang timbul akibat kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan prestasi. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini pada hakikatnya merupakan wujud konkret penerapan teori perikatan dan wanprestasi yang menjadi dasar utama hukum perdata Indonesia.

Hakim dalam perkara 149/Pdt.G/2024/PN Mlg pada tahap awal telah mengupayakan mediasi sebagai bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, kegagalan mediasi dalam perkara tersebut menunjukkan keterbatasan teori hukum dalam praktik ketika tidak diimbangi dengan itikad baik para pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum formal, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat serta peran aktif hakim dalam mengedepankan nilai keadilan dan perdamaian.

Proses mediasi yang berhasil dapat memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat mencapai sebuah solusi yang lebih efektif serta dapat menjaga sebuah hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Selain itu, keberhasilan sebuah mediasi juga dapat mengurangi beban di pengadilan, sehingga dapat mempersingkat waktu serta mengurangi biaya litigasi. Dengan demikian, peran hakim sebagai mediator dalam mediasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa perdata secara damai dan efisien. Penting untuk mengetahui sejauh mana peran hakim berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi suatu keberhasilan. Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI USAHA PENYEDIAAN PASIR MELALUI MEKANISME MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MALANG KELAS IA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi gugatan wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA?
2. Apa hambatan dan upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir melalui mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi gugatan waprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.
2. Mengetahui hambatan dan upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir melalui mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari dua segi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memberikan pengembangan akademik melalui kajian-kajian hukum mengenai peran hakim dalam penyelesaian perkara-perkara investasi usaha penyediaan pasir, khususnya dalam perkara wanprestasi di pengadilan tingkat pertama.

2. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian ini diharapkan memberi gambaran bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, advokat, hingga mediator tersertifikasi agar dapat mengetahui cara penyelesaian perkara melalui mediasi yang baik dan berujung pada keberhasilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 2 Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaharuan Penelitian

No.	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Yang Akan Disusun
1.	Yayan Maulana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Bima (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima), 2024. ⁷	1. Bagaimana peran hakim di Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi? 2. Apa hambatan hakim Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menylesaikan perkara sengketa di Pengadilan Negeri Bima?	Peran hakim di Pengadilan Negeri Bima ialah menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan padanya dan peran hakim dalam proses mediasi ialah mengacu dalam peraturan PERMA 1 tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa hakim dapat mengadili Pelaksanaan fungsinya harus bersifat	1. Penelitian pertama membahas gambaran umum terkait dengan peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Sedangkan penulis menggunakan gambaran spesifik kasus mengenai peran hakim sebagai mediator wanprestasi perjanjian kerja sama investasi usaha penyediaan pasir gunung kelud. 2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bima. Sedangkan penulis melakukan

⁷ Yayan Maulana, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Bima (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Mataram, Mataram, 2024.

			mendamaikan dan tidak memutus hubungan atau kekuatan. Hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bima belum cukup efektif dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi hal ini dapat dilihat seberapa sukses kasus yang ditangani dari data yang diperoleh bahwa hanya 1 kasus yang berhasil melalui jalur mediasi dari 49 kasus.	penelitian kasus di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.
2.	Hairatunnisa, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Strategi Hakim Mediator dalam	1. Bagaimana strategi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan	Strategi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan menjadi	Penelitian berfokus pada strategi spesifik hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkontribusi pada keberhasilan mediasi,

	Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, 2024. ⁸	Agama Banjarbaru? 2. Apa bahasa penunjang strategi dalam melakukan upaya mediasi yang tidak digunakan oleh hakim mediator di luar Pengadilan Agama Banjarbaru?	pendengar aktif dan menggunakan pemilihan bahasa yang positif sehingga terbukti efektif dalam mencapai mediasi yang berhasil secara sebagian.	terutama dalam hal perkara agama. Sedangkan penulis berfokus pada peranan hakim sebagai mediator dalam konteks perkara perdata komersial (wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir) di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.
3.	Niputu Tia Ayudita Tirta, Universitas Negeri Gorontalo, Peran Hakim sebagai Mediator terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang	1. Bagaimana peran mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo? 2. Faktor-faktor apa saja yang	1. Peranan yang dijalankan oleh mediator meliputi tugas-tugas yakni dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk	1. Penelitian berfokus pada spesifik peran hakim sebagai mediator dalam kasus wanprestasi perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo antara hakim, debitur, dan kreditur dalam konteks hukum perdata sederhana.

⁸ Hairatunnisa, "Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

	di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, 2019. ⁹	menjadi penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo?	menyepakati jadwal mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, hakim mediator menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang akan dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan kemungkinan akan gagalnya proses mediasi	2. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Sedangkan penulis melakukan penelitian kasus di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.
--	---	--	--	---

⁹ Niputu Tia Ayudita Tirta, "Peran Hakim sebagai Mediator terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo", Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

			jika tidak ada keterlibatan dari para pihak. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari segi perangkat peraturan telah jelas dan tegas mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kegagalan mediasi yang disebabkan para pihak, faktor lainnya adalah kehadiran para pihak, Syarat	
--	--	--	--	--

			Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi dan faktor ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana pelaksanaan hukum dapat terjadi di lingkungan masyarakat dengan melihat hukum dalam bentuk nyata yang berkaitan pada pola hubungan hidup di masyarakat.¹⁰ Metode empiris digunakan oleh penulis dengan melakukan penelitian yang diperoleh secara langsung pada data primer yang berasal dari masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil data primer dari studi Pengadilan Negeri Malang Kelas IA sebagai objek utama dari penelitian ini serta sumber studi kepustakaan yang mendukung dan diperlukan dalam penelitian. Pada metode pendekatan empiris bersifat deskriptif yaitu memberikan suatu

¹⁰ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm 174.

gambaran atau penjelasan mengenai objek atau peristiwa sosial yang terjadi secara tertentu yang mempunyai hubungan secara timbal balik dengan pengaruh pada faktor hukum maupun faktor diluar hukum.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan konflik. Pendekatan struktural merupakan pendekatan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat.¹² Sementara itu, pendekatan konflik dilakukan guna memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula dan mengetahui konflik-konflik yang telah terjadi.¹³

Pendekatan struktural berfokus dan ditujukan pada struktur hukum dan lembaga yang menjalankan aturan hukum khususnya peran hakim sebagai mediator dengan mengkaji aturan formal seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang diterapkan didalam struktur pengadilan. Pada pendekatan konflik digunakan oleh penulis sebagai tujuan untuk mencari sumber konflik yang terjadi dengan prinsip keadilan di masyarakat khususnya pada kasus perkara perdata gugatan wanprestasi

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

¹² *Ibid.*, hlm. 206.

¹³ *Ibid.*, hlm. 210.

perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir yang didaftarkan dan diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

1.6.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum metode empiris ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian, yang berasal dari data lapangan yaitu hasil wawancara serta observasi penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas IA. Data sekunder berasal dari bahan pustaka dapat mencakup dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan lainnya.¹⁴ Informasi yang digunakan dalam data sekunder diklasifikasikan sesuai dengan golongan kekuatan mengikatnya sebagai berikut:¹⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai arti otoritas atau sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer mencakup aturan tertulis yang terdiri dari perundangundangan, catatan atau risalah resmi dan putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B);

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm 51.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat artikel terkait dengan penelitian yang dituju atau kajian pustaka yang diperoleh dari beberapa sumber lainnya.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis merujuk pada kamus besar indonesia atau ensiklopedia dan lain-lain yang ditujukan sebagai bentuk penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekudner sekunder.¹⁷

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Terdapat tiga prosedur yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data informasi yang berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan dilakukan interaksi secara langsung.
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data informasi dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.
- c. Studi kepustakaan atau dokumentasi hukum mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah pengumpulan data dan bahan hukum terkait dengan isu hukum penulisan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan agar data dan bahan hukum yang telah terkumpul dapat diklasifikasikan pada peristiwa hukum yang sama. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan dan mengolah data pada hasil wawancara serta studi kepustakaan yang digunakan sumber pendukung.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan skripsi ini yang berjudul Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Penyediaan Pasir Melalui Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA dibagi menjadi 4 (empat) bab pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan dalam setiap babnya. Sistematika penulisan pada tiap bab diuraikan secara menyeluruh mengenai isu hukum yang akan diangkat, antara lain

Bab Pertama adalah mengenai gambaran secara umum terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi yang secara menyeluruh tentang isu hukum dari topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Investasi Usaha Penyediaan Pasir melalui Mekanisme Mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

Bab Kedua adalah pembahasan dari rumusan masalah pertama, yaitu mengenai Peranan Hakim dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Mediasi Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Penyediaan Pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA yang terdiri dari dua Sub-Bab, yaitu: Sub-Bab Pertama menjelaskan Peranan Hakim dalam Mediasi pada Gugatan Wanprestasi Perjanjian

Sengketa Bisnis Usaha Penyediaan Pasir dan Sub-Bab Kedua menjelaskan Hasil Mediasi pada Gugatan Wanprestasi Perjanjian Sengketa Bisnis Usaha Penyediaan Pasir melalui Studi Kasus perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

Bab Ketiga adalah pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai Hambatan dan Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Penyediaan Pasir melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA yang terdiri dari dua Sub-Bab, yaitu: Sub-Bab Pertama adalah Hambatan Hakim sebagai mediator dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Sengketa Bisnis Usaha Penyediaan Pasir dan Sub-Bab Kedua adalah Upaya dari pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi gugatan wanprestasi perjanjian kerjasama investasi bisnis usaha penyediaan pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

Bab Keempat adalah penutup dari seluruh penelitian dan termasuk bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan terkait penelitian skripsi ini dan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi dengan harapan dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan tersebut serta menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya

1.7 Tinjauan Umum

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.1.1 Definisi Perjanjian

Satu-satunya definisi mengenai perjanjian di dalam ketentuan hukum perdata melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian (*overeen komst*) pada dasarnya adalah perikatan (*verbintenis*). Menurut Pasal 1233 KUHPerdata sendiri, suatu perikatan dapat lahir karena:

1. Perjanjian, atau;
2. Undang-Undang.

Dalam bahasa sederhana, perjanjian merupakan salah satu bentuk dari perikatan itu sendiri. Kemudian, beberapa kajian dan literatur biasa menyebutkan ‘perjanjian’ dengan istilah ‘kontrak’ secara bergantian (*interchangeable*).¹⁸

1.7.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Pada dasarnya, kontrak atau perjanjian terdiri dari beberapa unsur, sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 13

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 225-226.

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada di dalam suatu kontrak.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang yang bilamana kontrak tidak mengatur sebaliknya atau tidak mengatur sama sekali, akan mengikut pada ketentuan undang-undang.
- c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang ditambahkan oleh para pihak bilamana undang-undang tidak mengatur.

1.7.1.3 Syarat Keabsahan Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah bilamana memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat-syarat keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sendiri dapat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi syarat keabsahan kontrak, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada kontrak yang dapat dibatalkan.²⁰ Sementara itu, syarat objektif adalah suatu objek dan tidak terlarang yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada kontrak yang batal demi hukum.²¹

²⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 141.

²¹ *Ibid.*

1.7.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Kontrak dapat berakhir apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu:

- a. pembayaran;
- b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. pembaruan utang (novasi);
- d. perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. percampuran utang (konfusio);
- f. pembebasan utang;
- g. musnahnya barang yang terutang;
- h. kebatalan atau pembatalan;
- i. berlakunya suatu syarat pembatalan;
- j. lewat waktu (daluwarsa).

1.7.1.5 Asas-Asas Perjanjian

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sekurang-kurangnya, Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand menyebutkan, antara lain:²²

- a. asas kebebasan berkontrak;
- b. asas konsensualisme;
- c. asas *pacta sunt servanda*;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas iktikad baik, dan;
- f. asas *privity of contract*.

1.7.2 Tinjauan Umum Wanprestasi

Definisi wanprestasi sejatinya secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah “ingkar janji”, tetapi secara lebih jelas, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji; *default*; *nonfulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi

²² Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama, Sidoarjo, 2018, hlm. 135-151.

tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.”²³

Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Artinya, suatu wanprestasi pasti lahir dari suatu hubungan keperdataan berupa hubungan kontraktual berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wanprestasi sendiri dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, antara lain:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi; dan
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.²⁴

Macam-macam prestasi yang harus dipenuhi sendiri, diatur secara spesifik di dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, antara lain:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; atau
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Terdapat 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- a. perikatan tetap ada;
- b. debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 BW);
- c. beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi;
- d. jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya (Pasal 1266 BW).²⁵

²³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, hlm. 7.

²⁴ Yahman, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.

1.7.3 Tinjauan Umum Mediasi

1.7.3.1 Definisi Mediasi

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) menyatakan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR). Di samping itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan definisi mediasi, yaitu

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah.²⁶ Menegaskan hal tersebut, terdapat beberapa ahli yang menjelaskan definisi dari mediasi. Sebagai contoh, Takdir Rahmadi mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

“Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau

²⁶ Budi Sastra Panjatan (ed), *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Amerta Media, Purwokerto, 2022, hlm. 8.

cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.”²⁷

Sementara itu, Garry Goopaster menjelaskan penekanan definisi mediasi pada aspek negosiasi yang dapat dilihat sebagai berikut:

“Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan”²⁸

Melalui definisi-definisi yang ada, dapat dilihat bagaimana sebenarnya unsur-unsur dari mediasi yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak yang bersengketa
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator)
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
- d. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.²⁹

1.7.3.2 Pengaturan Mediasi

Di Indonesia, mediasi telah dikenal sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa Hindia Belanda. Pada masa itu, diberlakukan suatu hukum acara yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement*

²⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019, hlm. 19.

²⁸ Budi Sastra Panjatan (ed), *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹ Nita Triana, *Op.Cit.*, hlm. 20.

(HIR) untuk Pulau Jawa dan Madura, serta *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) yang berlaku untuk luar Pulau Jawa dan Madura. Ketentuan pada Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan bagaimana diatur mengenai kewajiban mediasi oleh hakim pada pengadilan, dalam hal itu dilaksanakan oleh ketua. Secara lengkap, bunyi Pasal tersebut, yaitu:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.
- (4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperatif artinya hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Praktik mediasi sendiri erat permulaanya dilakukan di Amerika Serikat mengenai ADR dengan beberapa alasan yang ada, khususnya dalam rangka menekan biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi di pengadilan. Dalam hukum Indonesia, praktik di Amerika Serikat tersebut bersesuaian dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut

ditambahkan oleh Yahya Harahap yang menekankan tujuan mediasi sebagai upaya untuk mencari *win-win solution* di antara pihak yang berperkara.³⁰

Mengacu ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016, mediasi mendapat penegasan sebagai sebuah kewajiban bagi jenis perkara keperdataan di luar beberapa perkara-perkara sengketa khusus yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016. Secara spesifik, Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016 berbunyi:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

1.7.3.3 Tahapan Mediasi

Berdasarkan ketentuan Pasal sendiri, mediasi terdiri dari dua tahapan, yaitu Tahap Pra-Mediasi dan Tahap Mediasi itu sendiri. Secara garis besar, tahap-tahap yang ada di dalam Tahap Mediasi terdiri dari Penyerahan Resume Perkara, Pertemuan Mediasi, Ahli dan Tokoh Masyarakat, dan Kesepakatan Perdamaian/Mediasi Tidak Berhasil. Salah satu aspek penting dari mediasi adalah adanya mediator sebagai

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta Sinar Grafika, 2001, hlm. 65.

pihak yang menengahi jalannya seluruh tahapan dari proses mediasi. Berdasarkan Pasal mediator memiliki definisi sebagai berikut:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Apabila mengacu pada Pasal Perma 1/2016, tampak bahwa proses mediasi diutamakan dilaksanakan oleh seorang hakim yang menjadi mediator sekalipun dimungkinkan bagi pihak non-hakim selama memiliki sertifikat mediator. Namun, penegasan pengutamaan hakim sebagai mediator dapat dilihat pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat”

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa hakim non-sertifikat mediator bahkan dapat menjadi mediator apabila terdapat kebutuhan untuk mediator di suatu pengadilan dengan adanya faktor keterbatasan hakim yang tersertifikasi mediator.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator terikat pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut menurut Ruth Carlton, antara lain:

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*);
- b. Sukarela (*volunteer*);
- c. Pemberdayaan (*empowerment*);
- d. Netralitas (*neutrality*); dan
- e. Solusi yang unik (*a uniquesolution*).³¹

1.7.3.4 Mediator

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran yang sangat menentukan berjalan baik atau tidaknya suatu proses dan tahapan mediasi. Howard Raiffa mengklasifikasikan dua bentuk peran mediator, yaitu peran mediator dalam bentuk lemah dan dalam bentuk kuat. Peran mediator dalam bentuk lemah terdiri dari:

- a. Penyelenggara pertemuan;
- b. Pemimpin diskusi yang netral;
- c. Pemelihara atau penjaga aturan aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;
- d. Pengendali emosi para pihak; dan
- e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.³²

Sementara itu, peran mediator dalam bentuk kuat terdiri dari:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- b. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak;

³¹ Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2022, hlm. 46

³² Nita Triana, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

- c. Membantu para pihak agar menyadari sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengumpulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah; dan
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis pelbagai pilihan pemecahan masalah itu.³³

1.7.4 Tinjauan Umum Peranan Hakim

1.7.4.1 Kekuasaan Kehakiman

Secara normatif, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dinyatakan sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam hal tersebut, Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pula, yaitu “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Artinya, dapat dikatakan bahwa pelaku dari kekuasaan kehakiman terdiri dari dua, yaitu hakim dan hakim konstitusi. Dalam hal itu, terdapat dua lembaga negara di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman tersebut merupakan

³³ *Ibid.*

konsekuensi dari Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menambahkan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi pada Bab Kekuasaan Kehakiman di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³⁴

Lawrence Friedmann menyatakan bahwa suatu sistem hukum sekurang-kurangnya terdiri dari: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁵ Peranan hakim dalam sistem hukum di Indonesia mustahil dilepaskan dari struktur hukum yang ada di Indonesia. Apabila menilik hal tersebut, struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat menekankan aspek demokratisasi hukum sebagai respons terhadap Reformasi pada tahun 1998. Dalam hal itu, terjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power/séparation des pouvoirs/ scheiding van machten*)³⁶ yang tegas dalam sistem hukum Indonesia melalui pemisahan-pemisahan struktur-struktur lembaga negara yang ada pada

³⁴ Rachmani Puspitadewi, "Sekelumit Catatan tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 24, No. 1, 2006, h. 6.

³⁵ Endang Hadrian, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

³⁶ Aidul Fitriciada Azhari, "Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi", dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2018, hlm. 30.

beberapa cabang kekuasaan. Cabang-cabang kekuasaan tersebut terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berangkat dari pemisahan kekuasaan yang ada, hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman atau cabang kekuasaan yudikatif memiliki wewenang yang jelas, yaitu: *“Punishes criminals, or determines the disputes that arise between individuals”*³⁷ Fungsi utama dan pertama dari cabang kekuasaan kehakiman adalah memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu atau masyarakat dengan negara. Fungsi kedua adalah membentuk atau membuat *policy* atau kebijakan³⁸

Berbeda dari negara dengan sistem hukum anglo-amerika (*common law system*), Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem hukum eropa kontinental (*civil law system*), tidak menganut asas *stare decisis*.³⁹ Asas *stare decisis* berarti putusan hakim (*case law*) mengikat sebagai sebuah hukum yang harus diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Dalam hal itu, dapat dikatakan bahwa di negara *common law*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁸ Susi Dwi Harijanti, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”, dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed), *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2018, hlm. 62.

³⁹ FC Susila Adiyanta dan CS Widyastuti, Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 259-260.

system, putusan hakim (pengadilan) merupakan sumber hukum primier sehingga hakim merupakan produsen hukum utama. Di Indonesia, hakim bukanlah memproduksi hukum, tetapi lebih pada penegak hukum melalui penyelesaian perkara atau sengketa yang timbul.